



REKONSTRUKSI

NILAI DAN NORMA ASAS LEX TEMPUS DELICTI DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL



Kata Sambutan
Kepala LLDikti Wilayah 1 Sumatera Utara
Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si.

Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, SH., S.Pd., MH.
Dr. M. Irfan Islami Rambe, SH., M.Kn.

Tentang Penulis



Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, SH., S.Pd., MH.

Putera Kisaran, Kelahiran 31 Januari 1970, tidak pernah bercita-cita jadi seorang Guru atau Dosen manapun, namun ternyata Kehidupan ini membawa saya sebagai seorang Guru dan Dosen. Hidup ini sudah ditentukan Oleh Allah SWT tergantung kita bisa menjalani dan mensyukurinya.

Pendidikan Sarjana Hukum (Jurusan Ilmu Hukum) Lulus tahun 1997 (SH), Sarjana Kependidikan (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan) Lulus tahun 2006 (S.Pd), Magister Ilmu Hukum (Jurusan Hukum Pidana) Lulus tahun 2010 (MH), Doktor (S3) ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung – Semarang – Jateng Lulus tahun 2019.

Riwayat Pekerjaan Tahun 1998 PT. Bank Internasional Indonesia Klaten-Jateng, Tahun 2000 PT. Bintang Utama Motor's Kisaran, Tahun 2003 Dosen STIHMA Kisaran, Tahun 2003 Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan, Tahun 2004 Dosen FH Universitas Al Azhar Kisaran, Tahun 2007 Dosen Akbid As-Syifa Kisaran, Tahun 2007 Guru Pkn SMA Diponegoro Kisaran, Tahun 2008 Dosen Akper Yagma Kisaran, Tahun 2009 Guru Pkn SMP Negeri 2 Aek Ledong (PNS), Tahun 2010 Guru Pkn SMA Negeri 1 Kisaran (PNS), Tahun 2010 Dosen Fakultas Pertanian Universitas Asahan, Tahun 2012 Dosen Fakultas Teknik Universitas Asahan. Dosen Akbid Iktisam Aulia Kisaran tahun 2017, Koordinator Wilayah Pendidikan di Kecamatan kota Kisaran Timur. Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Labuhan Batu. Rantau Prapat.

Riwayat Organisasi / Pernah menjabat : 1. Koordinator Pelatih Wilayah SUMUT Kyokushin Karate (Black Belt III DAN), 2. Eks Wakil Ketua Umum FORKI Asahan, 3. Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Cokroaminoto Kisaran, 4. Eks Pembantu Dekan Bid. Kemahasiswaan FH Universitas Asahan, 6. Eks Pembantu Dekan Bid. Akademik FH Universitas Asahan. 7. Tim Penguji Skripsi Mahasiswa FH Universitas Asahan. Ketua MKU UNA.



Dr. M. Irfan Islami Rambe, SH., M.Kn.

M Irfan Islami Rambe lahir di Kisaran pada tanggal 29 September 1986. Pernah menempuh pendidikan sarjana jurusan Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan studinya di Magister Kenotariatan UMSU. Dengan berbagai pengalaman di bidang hukum, M Irfan Islami Rambe pernah tergabung dalam tim konsultasi hukum dan juga berpartisipasi di Lembaga Bantuan Hukum. Penulis saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Asahan Sumatera Utara.

Beberapa Organisasi yang pernah penulis ikuti diantaranya pada tahun 2011, penulis aktif di Yayasan Aktifis Bantuan Hukum Dan Demokrasi Indonesia. Selanjutnya penulis pernah menjadi Pengabdian Bantuan Hukum LBH Medan. Dalam keorganisasian mahasiswa penulis pernah ikut di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang kota Medan. Selain IMM penulis pernah menjabat Ketua I Organisasi dan keanggotaan Brigade Mahasiswa MPI SUMUT. Pada 2015 menjadi Kabit Advokasi dan Bantuan Hukum Lem Per Anak Asahan.



Penerbit:
CV. EUREKA MEDIA AKSARA
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-97685-1-5



9 786239 768515

**REKONSTRUKSI NILAI DAN NORMA
ASAS LEX TEMPUS DELICTI DALAM
HUKUM PIDANA NASIONAL**

**Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, S.H.,S.Pd.,M.H.
Dr. M. Irfan Islami Rambe, S.H.,M.Kn.**



**EUREKA
MEDIA AKSARA**

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**REKONSTRUKSI NILAI DAN NORMA ASAS LEX TEMPUS
DELICTI DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL**

Penulis : Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, S.H.,S.Pd.,M.H.
Dr. M. Irfan Islami Rambe, S.H.,M.Kn.

Editor : Umar Abduloh, S.Pd.,Gr

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Endar Widi Sugiyo

ISBN : 978-623-97685-1-5

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, 2021**

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Lex tempus delicti</i> Perubahan Perundang-Undangan dan Kepastian Hukum.....	2
B. Penentuan <i>Lex tempus delicti</i> Terjadinya Tindak Pidana	8
BAB II IMPLEMENTASI ASAS <i>LEX TEMPUS DELICTI</i> DI INDONESIA	10
A. Implementasi asas Retroaktif	13
B. Implementasi asas <i>Lex Temporis Delicti</i> Dalam Perubahan Perundang-undangan.....	17
C. Implementasi <i>lex tempus delicti</i> dalam Undang-Undang ITE.	22
D. <i>Lex Tempus Delicti</i> dalam Qanun Aceh.....	27
BAB III KELEMAHAN ASAS <i>LEX TEMPUS DELICTI</i> DALAM KUHP INDONESIA.....	43
A. Asas-asas Hukum Pidana Dalam KUHP Indonesia didasarkan Pada Nilai-Nilai Filosofi dan Sosial Negara Barat.....	43
B. Kelemahan Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu (<i>Lex tempus delicti</i>)	44
1. Prinsip <i>non Retroaktif</i> tidak berlaku mutlak.....	45
2. Ketidakpastian asas <i>lex temporis delicti</i> dalam makna kata “perubahan perundang-undangan”.....	51
3. Orientasi pengecualian asas <i>non retroaktif</i> hanya bagi kepentingan pelaku tindak pidananya.....	56
4. Ketidak-jelasan kapan waktu perubahan undang- undang dapat diberlakukan.....	57
C. Permasalahan Penentuan <i>Lex Tempus Delicti</i> Terjadinya Tindak Pidana	57
D. Kelemahan <i>Lex Tempus Delicti</i> dalam Perundang-undangan di Luar KUHP.....	59
1. <i>Lex tempus delicti</i> tindak pidana menurut Undang- undang ITE.....	59

2. <i>Lex tempus delicti</i> dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.	65
BAB IV PENGATURAN ASAS-ASAS DALAM KUHP.....	69
A. Pembaharuan Hukum Pidana.....	74
B. Tujuan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.....	77
C. Perkembangan Formulasi Konsep Perubahan <i>Lex Tempus Delicti</i> Dalam RUU KUHP	85
BAB V PERBANDINGAN ASAS LEGALITAS DAN LEX TEMPUS DELICTI HUKUM PIDANA DI BEBERAPA NEGARA.....	92
A. Asas Legalitas (<i>Lex tempus delicti</i>) Di Negara Korea	93
B. Asas Legalitas Dalam KUHP Negara Inggris	95
C. Asas Legalitas Dalam KUHP Negara Thailand.....	97
D. Asas Legalitas Dalam KUHP Negara Polandia.....	99
E. Asas Legalitas Dalam KUHP Negara Norwegia	102
F. Asas Legalitas Dalam KUHP Latvia.	104
G. Asas Legalitas (<i>Qawa'idUsuliyyah</i>) dalam Hukum Islam (<i>Jinayat</i>).	107
BAB VI REKONSTRUKSI ASAS <i>LEX TEMPUS DELICTI</i> HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM KUHP INDONESIA.	117
A. Ide Dasar Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Hukum Pidana Nasional.....	117
B. Ide Dasar Keseimbangan dalam Asas legalitas	120
C. Ide Dasar Keadilan dan Keseimbangan dalam Asas <i>Nonretroaktif</i>	127
D. Ide Dasar Keadilan dan Keseimbangan dalam <i>Lex tempus delicti</i>	129
E. Ide Dasar Penentuan Waktu Terjadinya Perbuatan Pidana	140
F. Asas <i>lex tempus delicti</i> terhadap berlakunya Qanun Aceh	141
BAB VII REKONSTRUKSI NILAI DAN NORMA ASAS <i>LEX TEMPUS DELICTI</i> DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL.....	143
A. Rekonstruksi Nilai.	143
B. Rekonstruksi Norma	148
C. Teori Baru Asas Hukum Pidana Nasional <i>Lex Tempus Delicti</i> Dalam KUHP	160
BAB VIII PENUTUP.....	166
DAFTAR PUSTAKA	170
TENTANG PENULIS.....	182

1

PENDAHULUAN

Lex tempus delicti, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana. Mengenai penentuan soal waktu (*lex tempus delicti*) dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan *lex tempus delicti* perlu, yakni untuk:¹

1. Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni “*tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya*”. Dalam hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan dipidana. Jika undang-undang dirubah sesudah perbuatan itu terjadi, maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
2. Menentukan saat berlakunya *verjarings termijn* (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan.
3. Menentukan hal yang berkaitan dengan Pasal 45 KUHP. Menurut pasal ini hakim dapat menjalankan tiga jenis hukuman terhadap tersangka yang belum genap berumur 16 tahun, yakni:
 - a. mengembalikan kepada orang tuanya,
 - b. menyerahkan kepada pemerintah dengan tidak menjatuhkan hukuman, dan

¹Satochid Kartanegara, 2000, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Yogyakarta, hlm.158.

2

IMPLEMENTASI ASAS *LEX TEMPUS DELICTI* DI INDONESIA

Asas legalitas atau yang dikenal dengan *asas nulla poena* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu berasal dari rumusan bahasa Latin oleh Anselm von Feuerbach yang berbunyi: “*nullum crimen nulla poena, sine praevia lege poenali*, (kadang-kadang kata “*crimen*” diganti dengan “*delictum*”) yang artinya: tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana.

Dari asas legalitas ini jelaslah bahwa terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana, yang diberlakukan adalah hukum atau undang-undang yang sudah ada pada saat itu, tidak boleh dipakai undang-undang yang akan dibuat sesudah perbuatan itu terjadi. Disini berlaku asas *lex temporis delicti* yang artinya adalah undang-undang yang berlaku adalah pada saat delik/kejahatan itu terjadi. Asas inilah yang dipakai di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut. Jadi asas *lex temporis delicti* adalah merupakan konsekuensi dari asas legalitas.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana. Dalam hal ini bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu:

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi ada larangan pemberlakuan asas

3

KELEMAHAN ASAS *LEX TEMPUS DELICTI* DALAM KUHP INDONESIA

A. Asas-asas Hukum Pidana Dalam KUHP Indonesia didasarkan Pada Nilai-Nilai Filosofi dan Sosial Negara Barat

Pembentukan *WvS (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie)* Staatblad 1915 No.732 yang dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, adalah didasarkan pada nilai-nilai filosofi dan sosial negara kolonial. Dengan demikian asas-asas yang tercantum di dalam KUHP di Indonesia saat ini juga didasarkan pada nilai-nilai negara Barat, hal ini dapat dipahami sebab KUHP Indonesia yang berlaku saat ini adalah warisan kolonial, oleh karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofi bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila.

Asas-asas hukum pidana dalam KUHP khususnya yang terdapat dalam Buku I yang memuat ketentuan umum sebagai barometer hukum pidana harus diganti dengan asas-asas hukum pidana nasional Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, maka perkembangan masyarakat Indonesia yang cepat dan tuntutan keadilan yang begitu kuat dari masyarakat, tetapi ternyata rumusan KUHP tidak mampu lagi mengatasi problem kejahatan dan tuntutan keadilan tersebut. Oleh karena itu, melalui legislasi hukum pidana nasional banyak undang-undang khusus yang dibentuk untuk mengatur hukum pidana

4

PENGATURAN ASAS-ASAS DALAM KUHP

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan dan tuntutan keadilan. Kebijakan yang ditempuh adalah melakukan kebijakan legislasi hukum pidana yang terkesan cenderung diluar kendali asas-asas hukum pidana Buku I KUHP, melalui undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hukum pidana dan undang-undang di bidang hukum administrasi (*administrative penal law*) atau cabang hukum lain yang memuat ketentuan pidana. Perkembangan hukum pidana diluar KUHP tersebut semakin banyak dan ada kecenderungan untuk meninggalkan kaedah atau prinsip-prinsip hukum pidana yang dimuat dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana (Buku I KUHP). Kencenderungan ini mengarah pada upaya kriminalisasi norma.⁸²

Perkembangan pengaturan aspek kriminalisasi baru ini diakibatkan oleh :

1. adanya tuntutan masyarakat terhadap kepentingan hukum baru yang harus dilindungi hukum pidana,
2. kebutuhan bidang hukum lain (hukum perdata dan hukum administrasi/hukum tata usaha negara) yang membutuhkan sanksi hukum pidana untuk memperkuat norma-norma dan nilai-nilainya,
3. adaptasi terhadap kemerdekaan dan proses demokratisasi, dan

⁸² Naskah Akademik RUU KUHP 2015, *Op cit.*, hlm.4.

5

PERBANDINGAN ASAS LEGALITAS DAN LEX TEMPUS DELICTI HUKUM PIDANA DI BEBERAPA NEGARA

Pengkajian yang bersifat komparatif dapat menunjang usaha pembaharuan hukum pidana dan pengembangan ilmu hukum pidana. Rene David dan John E. Brierly pernah menegaskan, bahwa studi perbandingan hukum merupakan bagian yang sangat penting dan diperlukan bagi ilmu hukum serta bermanfaat untuk dapat lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional¹⁰⁸.

S.R. Sianturi menyatakan, bahwa manfaat mempelajari perbandingan hukum pidana, antara lain:¹⁰⁹

1. Kita akan dapat melihat dan merasakan kekuatan dan kelemahan dari hukum pidana kita sendiri. Dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa hukum pidana kitayang berlaku dewasa ini adalah warisan penjajah Belanda dan resminya masih berbahasa Belanda. Sekalipun sudah ditambal sulam sana-sini, namun masih perlu pembaharuan.
2. Dengan lebih mengenal kekuatan dan kelemahan itu, niscaya akan timbul gagasan-gagasan untuk memperbaiki kelemahan itu yang jika perlu mempelajari kekuatan-kekuatan yang

¹⁰⁸Rene David dan John E. Brierly, 1978, *Major Legal Systems in the World Today*, hlm.3-4 dan 16 dalam Barda Nawawi, 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. ix.

¹⁰⁹S.R.Sianturi,1983, *Hukum Pidana Perbandingan*, Alumni-AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 8-9.

6

REKONSTRUKSI ASAS *LEX TEMPUS DELICTI* HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM KUHP INDONESIA.

Sebelum membahas rekontruksi asas, maka diperlukan analisis tentang ide dasarnya sebagaimana berikut.

A. Ide Dasar Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Hukum Pidana Nasional

Menurut Gustav Radburg terdapat tiga nilai dasar dalam hukum yakni : keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga teori tersebut sebagai antitesa terhadap prinsip kepastian hukum yang menjadi ciri khas Hukum Pidana di seluruh dunia. Keadilan merupakan tujuan akhir dalam proses hukumnya yang harus dikonkretkan oleh pengadilan.

Konsep keadilan tersebut tidak tunggal, akan tetapi terus berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Menurut Ulpianus, **keadilan** adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya. Aristoteles merumuskan **keadilan** sebagai suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.¹³⁸ Dengan demikian keadilan harus dirumuskan dalam perundang-undangan sebagai produk kebijakan politik suatu negara.

¹³⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hlm. 163.

7

REKONSTRUKSI NILAI DAN NORMA ASAS *LEX TEMPUS DELICTI* DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

A. Rekonstruksi Nilai.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 telah berusaha untuk menyesuaikan hukum pidana dalam KUHP dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakekatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana itu sendiri masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial. Pada hakekatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah negara Indonesia.

Asas-asas KUHP yang didasarkan pada nilai ideologi individualistik, tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, sehingga harus direkonstruksi. Dengan demikian ide dasar Asas Hukum Pidana Nasional bertolak dari keseimbangan ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dengan keseimbangan tujuan pembangunan nasional yaitu keseimbangan melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk korban dan keluarganya, pelaku dan masyarakat. Ide dasar Pancasila berupa paradigma kelima sila Pancasila yang terwujud dalam 3 nilai keseimbangan, yakni :

- Nilai Ketuhanan (moral-religius),
- Nilai Kemanusiaan (humanistik) dan
- Nilai Kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik dan keadilan sosial).

8

PENUTUP

Setelah membaca buku ini, dapat diketahui mengenai kelemahan-kelemahan asas *lex tempus delicti* hukum pidana dalam KUHP saat ini diantaranya :

- (1) Asas legalitas masih berlandaskan nilai-nilai filosofis dan sosiologis individualistik negara Barat.
- (2) Penentuan *lex tempus delicti* terjadinya tindak pidana belum ada, tidak ada kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan kesewenangan hakim menetapkan kriminalisasi/depenalisasi terhadap suatu tindak pidana.
- (3) Belum mengamodir nasional wisdom hukum pidana adat (tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- (4) Belum mengakomodir Internasional wisdom hukum pidana yang berkembang dalam masyarakat dunia.
- (5) Belum memberikan dasar *lex tempus delicti* untuk tindak pidana kemanusiaan.
- (6) Ketidakpastian asas *lex tempus delicti* dalam makna kata "perubahan perundang-undangan", baik kriminalisasi atau penalisasi, maupun dekriminalisasi atau depenalisasi.
- (7) Orientasi pengecualian asas *non retroaktif* hanya bagi kepentingan oknum pelaku tindak pidananya.
- (8) Pemberlakuan prinsip *retroaktif* tidak berlaku mutlak.
- (9) Belum mengakomodir Internasional/universal wisdom hukum pidana kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat dunia.
- (10) Belum mengakomodir asas *lex tempus delicti* dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP khususnya tentang kejahatan kemanusiaan, seperti Undang-Undang terorisme,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdullahi Ahmed An-Na'im, 1994, *Dekonstruksi Syari'ah*, LkiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Glagah, Yogyakarta.
- Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Adami Chamzawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adang Yasmil Anwar, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Grasindo*, Jakarta.
- A. Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cetakan ke- 4, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim, Dalam Perpektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- , 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anthon F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transpormatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Peneltian Hukum*, Setara Press, Malang.
- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2015, *Draft Naskah Akademik RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta.
- Bagir Manan, 1990, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia

- Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Ke-2 Cetakan Keempat, Kencana, Jakarta.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan kelima, Prenada media Group, Jakarta.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Ridana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1979, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Sruktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bushar Muhammad, 1975, *Asas Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita Jakarta.
- Cesare Beccaria, 1996, *Of Crimes and Punishments, Introduction*

- by Marvin Wolfgang, Foreword by Mario Cuomo, translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York.
- Dardji Darmodiharjo, 1995, *Santiaji Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Dardji Darmidiharjo, 2009, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- D.C. Menthe, 1998, *Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Spaces*, (Vol.4), Michigan Telecommunications and Technology Law Review, Michigan.
- Eddy OS Hiariej, 2010, *Pengadilan Atas Beberapa kejahatan Serious Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta.
- Egon G. Guba dan Lincoln, 1994, *Competing Pradigms in Qualitative Research Handbooks of Qualitative Research*, Sege Publication, London.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Frans Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Abd. Rahman Dahlan, 2011, *Ushul Fiqh, Ed. I, cet. 2.*, Amzah, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif, Empirik)*, alih bahasa H. Somardi, BEE, Media Indonesia, Jakarta.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*

- Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ibnu Mansur, *Lisân al-'Arab*, juz VIII, Dâr Shâdir, Beirut.
- ICISS, 2001, *The Responsibility to Protect*, 2001.
- Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- John Austin, 1955, *The Province of Jurisprudence Determined*, Lecture I, Edited by Wilfrid E. Rumble, Cambridge University Press, Cambridge.
- Kittichaisaree, 2001, *International Criminal Law*, Oxford University Press.
- Kirdi Dipoyudo, 1985, *Keadilan Sosial*, Rajawali, Jakarta.
- Komariah E. Sapardjaja dalam putusan MK No. 069/Undang-Undang-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang 1945, yang diterbitkan Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Seminar Hukum Nasional 1963-1979*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Louis Ma'luf, 1982, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, Daar Masyriq, Beirut.
- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama dengan LSHP, Yogyakarta.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, 2015, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta.
- M. Quraish Shihab, 2003, *Wawasan Al-Quran*, Mizan, Bandung.
- Moeljatno, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 1978, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi

- Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, PustakaLP3ES Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Di Indonesia*, Cetakan 1. Habibie Center, Jakarta.
- , 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- , 2011, *Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2004, *Kumpulan Tulisan tentang Rancangan Undang-Undang KUHP*, Depkumham RI, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Supriyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Arah Perkembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1984, "Kasasi Perkara Pidana", dalam Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sumbangsih untuk Prof. Djokosoetono, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purnadi Perbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Ratno Lukito, 2008, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Pustaka Alpabet, Jakarta.
- Rene David dan John E. Brierly, 1978, *Major Legal Systems in the World Today*, hlm. 3-4 dan 16 dalam Barda Nawawi, 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- R. Soenarto Soerodibroto, 2007, *KUHP dan KUHPA, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soeprapto, 2004, *Pancasila Menjawab Globalisasi, Menuju Dunia Damai, Aman, dan Sejahtera*, Yayasan Taman Pustaka, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- , 1973, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Roelof H. Haveman, 2002, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern in Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta.
- R. Soepomo, 1977, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- , 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satochid Kartanegara, 2000, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Yogyakarta.
- Sixth Un Congress on the Prevention of Crime ang the Treatment of Offenders*, 1981, New York, Departemen of International Economic and Social Affairs, United Nations.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- S.R. Sianturi, 1983, *Hukum Pidana Perbandingan*, Alumni-AHM-PTHM, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Aheam Petehaem, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- , 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1981, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*,

- Sinar Baru, Bandung.
- , 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Svein Eng, 2003, *Analysis of Dis Agreement-With Particular Reference to Law and Legal Theory*, Dordrecht, Kluwer Academic Publish Kanther.
- Teguh Prasetyo dan A. Halim Barakatullah, 2013, *Filasaft, Teori dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Ernesco, Bandung.
- Van Apeldorn, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetari Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Pidana Umum, 2009, Buku ke-4, PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta.

B. Perundang-undangan :

UUD NRI Tahun 1945.

KUHP Indonesia.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025*.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

C. Jurnal/Karya Ilmiah/Laporan Ilmiah :

A.ANgrJoyalantara, 2012, *Asas Nonretroaktif Dalam Kasus Bom Bali I*, Tesis, Perpustakaan UI, Jakarta.

Abd al-Qadir' Audah, *Al-Tashri' al-Jinaiyal-Islamy*, Juz 1.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Mengkritisasi RUU KUHPidana dalam Perspektif HAM, dalam dalam Focus Group Discussion diselenggarakan ELSAM*.

Achmad Yasin, *Akselerasi Locus Delecti dan Lex tempus delicti dalam Nalar Fikih Jinayah*, Jurnal Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008.

Ade Saptomo, *Disampaikan dalam Kuliah Umum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau*, Tanggal 17 Juli 2010.

- A. Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Al-Syafi'i, 1989, *Dar at-Turats*, Kairo.
- Andi Hamzah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Paper Panel Diskusi 27 tahun KUHAP, Indonesia Room, Hotel Shangri-La, Jakarta, 26 Nopember 2008.
- Agnes Theodora dan Riana A Ibrahim, "Pesan Kejujuran dari Tanah Boti", Kompas, Sabtu 24 Maret 2018.
- A. Raharjo, *Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, 8 (1) Tahun 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Penggalian Hukum dalam Rangka Tujuan Pembangunan Nasional*, makalah dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 9 tahun 1991, FH UNDIP.
- Budiarti, Makalah: "Asas-asas Hukum Nasional di Bidang Hukum Pidana", disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 18-20 Januari 1985.
- Budi Sumaryo R., 2008, *Aceh dalam Undang-Undang dan PERPU Tahun 1999 s/d Tahun 2006*, CV. Citra Utama, Aceh.
- Council Of Europe Criminal Law Convention on Corruption*, 1999.
- D.C. Menthe, 1998, *Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces*, (Vol.4), Michigan Telecommunications and Technology Law Review, Michigan.
- Desi Apriani, *Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 No. 1, Agustus 2014 – Januari 2015.
- Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2003, *Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002*, Sudin Litbang dan Program, Banda Aceh.
- D.M. Weda, *Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2 Tahun 2013.

- Eko Sopoyono, 2015, *Pembaharuan Konsep Intelektual (Intellectual Conception) Dalam RUU KUHP Sebagai Wujud Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah: FH-UNISSULA, Semarang.
- ELSAM, 2005, *Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan 2005*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1, Jakarta.
- Esmi Warassih, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Frans H. Winarta, *Reformasi Hukum di Indonesia; Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi dan Perlindungan HAM*, artikel dalam Buletin Komisi Yudisial Vol. II No. 6 – Juni 2008.
- Ibn Majjahal-Qazwainy, *Sunan Ibn Majjah*, Juz 2 (Beirut: Daral-Kutub al-'Ilmiyyah, ktt), dalam Ahmad Yasin', (Jurnal Al-Qānūn, Vol. 11, No.1, Juni 2008).
- Iman Jauhari, Materi Kuliah : *"Social Legal Research and Legal Hermeneutics*, disampaikan pada kuliah PDIH Unissula tanggal 11 Oktober 2014.
- Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga, 26 dan 27 Oktober 1976.
- Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman, 1980.
- Mahmud Mulyadi, *Hukum Pidana Perkembangan*, Bahan Kuliah Konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAB, Medan, *slide show*.
- Moh. Khasan, *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6 Nomor 1, April 2017.
- Modul *"Asas-Asas Hukum Pidana"* pada Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2016, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 24 Februari 1990.

- , 2004, *"Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, Makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Dep.Hukum dan HAM di Jakarta.
- , Makalah : *"Beberapa Catatan terhadap RUU KUHP"* dalam Focus Group Discussion diselenggarakan ELSAM dengan tema : *"Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP"*, Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, 28 September 2006.
- , *Kumpulan tulisan tentang Rancangan Undang-Undang KUHP*, Jakarta, Dekumham RI, 2004.
- , *Hukum, Globalisasi dan HAM*, Ceramah di PDIH Undip, 7 November 2014.
- , *Globalisasi dan HAM*, Ceramah di PDIH Undip, 7 November 2014.
- Riki Susanto & Partner, 2010, *Hukum Pidana (Criminal Law)*, Diktat Catatan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rusjdi Ali Muhammad, 2005, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh : Problem, Solusi dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, edisi pertama, Logos Wacana, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *"Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi"*; dalam Makalah Seminar Nasional 'Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi' PDIH-UNDIP-Angkatan V, Semarang, Sabtu, 22 Juli 2000.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2009, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional Berlandaskan Keseimbangan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Kajian Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Dari Sudut Pandang Nilai-Nilai Islam)*, Proposal Penelitian Disertasi, PDIH Universitas Diponegoro, Semarang
- Tongat, *"Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana"*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.
- Van Dijk, Jan J.M., 1997, *Introducing Victimology, the 9th International Symposium Of The World Society Of Victimology*, Amsterdam.

D. Ensiklopedia/Kamus :

Ensiklopedi *Hukum Pidana Islam*, Jilid I, Ilmu, Bogor.

Ensiklopedi Hukum Islam, 1977, Jilid I-VI, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English- Indonesian Dictionary)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

E. Website :

Abdurrahman Wahid, Konsep-Konsep Keadilan, www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00index, diakses pada tanggal 6 November 2020.

Ahmad Muttaqin, *Paradigma Pancasila dalam Tafsir Al-Qur'an*, <http://www.nu.or.id/post/read/68727/paradigma-pancasila-dalam-tafsir-alquran>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

Akhmad Saikuddin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kata Al-'Adl Dan Al-Qist Dalam Tafsir Al-Qurtubi)*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/14907/>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

Artikel "Hermeneutic Circle" dalam situs http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeneutic_circle, diakses tanggal 20 Januari 2020.

Barda Nawawi Arief, dalam Ahmad Sofian, *Beberapa Catatan Atas Konsep Rancangan KUHP*, <http://business-law.binus.ac.id/2014/06/18/beberapa-catatan-atas-konsep-rancangan-kuhp/>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

Kartika, "Teori Keadilan Sosial", <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/2012/teori-keadilan-sosial>, diakses tanggal 19 Maret 2020.

M. Fauzi Abu Naim, <https://fauzygallerycalligraphy.wordpress.com/2010/02/09/hello-world/>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

Nurjaeni, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an", www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, diakses pada tanggal 6 November 2020.

Warta Hukum Online - <https://wartahukum.id/penyebar-berita-hoax-sultan-diganjar-25-tahun-penjara>, diakses tanggal 7 Desember 2018.

F. Internet :

<http://www.pengantarhukum.com/2014/05/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum.html>, diakses tanggal 9 Agustus 2020.

<https://belajarhukumonline.wordpress.com/2015/11/27/pe-rbandingan-hukum-pidana/>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

<https://slissety.wordpress.com/buku-i-ruu-kuhp/>, diakses tanggal 16 Oktober 2020.

educationoflaw12.blogspot.com, diakses tanggal 6 Februari 2021.

<https://suwitopoms.id/locus-delicti-dan-tempus-delicti-dalam-cybercrime.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2020.

<http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>, diakses tanggal 2 Juni 2020.

<http://parismanalush2013.worpress.com>, diakses tanggal 13 Oktober 2020.

<https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/31/locus-delicti-dan-tempus-delikti/>, diakses tanggal 23 Agustus 2020.

<https://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum-nasional.html>, diakses tanggal 9 Agustus 2020.

<http://gudangsemesta.blogspot.com/2012/04/hrmeneutika.html>, diakses tanggal 9 Februari 2020.

TENTANG PENULIS

Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, S.H.,S.Pd.,M.H.



Putera Kisaran, Kelahiran 31 Januari 1970, tidak bernah bercita-cita jadi seorang Guru atau Dosen manapun, namun ternyata Kehidupan ini membawa saya sebagai seorang Guru dan Dosen. Hidup ini sudah ditentukan Oleh Allah SWT tergantung kita bisa menjalani dan mensyukurinya.

Pendidikan Sarjana Hukum (Jurusan Ilmu Hukum) Lulus tahun 1997 (S.H.), Sarjana Kependidikan (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan) Lulus tahun 2006 (S.Pd.), Magister Ilmu Hukum (Jurusan Hukum Pidana) Lulus tahun 2010 (M.H.), Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung – Semarang –Jateng Lulus tahun 2019.

Riwayat Pekerjaan Tahun 1998 PT. Bank Internasional Indonesia Klaten-Jateng, Tahun 2000 PT. Bintang Utama Motor's Kisaran, Tahun 2003 Dosen STIHMA Kisaran, Tahun 2003 Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan, Tahun 2004 Dosen FH Universitas Al Azhar Kisaran, Tahun 2007 Dosen Akbid As-Syifa Kisaran, Tahun 2007 Guru PKn SMA Diponegoro Kisaran, Tahun 2008 Dosen Akper Yagma Kisaran, Tahun 2009 Guru Pkn SMP Negeri 2 Aek Ledong (PNS), Tahun 2010 Guru Pkn SMA Negeri 1 Kisaran (PNS). Tahun 2010 Dosen Fakultas Pertanian Universitas Asahan, Tahun 2012 Dosen Fakultas Teknik Universitas Asahan. Dosen Akbid Iktisam Aulia Kisaran tahun 2017, Koordinator Wilayah Pendidikan di Kecamatan kota Kisaran Timur. Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Labuhan Batu. Rantau Prapat.

Riwayat Organisasi/Pernah menjabat: 1. Koordinator Pelatih Wilayah SUMUT Kyokushin Karate (*Black Belt* III DAN), 2. Eks Wakil Ketua Umum FORKI Asahan, 3. Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Cokroaminoto Kisaran, 4. Eks Pembantu Dekan Bid. Kemahasiswaan FH Universitas Asahan, 6. Eks Pembantu Dekan Bid. Akademik FH Universitas Asahan. 7. Tim Penguji Skripsi Mahasiswa FH Universitas Asahan. Ketua MKU UNA.

Dr. M Irfan Islami Rambe, S.H., M.Kn.



M Irfan Islami Rambe lahir di Kisaran pada tanggal 29 September 1986. Pernah menempuh pendidikan sarjana jurusan Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan studinya di Magister Kenotariatan UMSU. Dengan berbagai pengalaman di bidang hukum, M Irfan Islami Rambe pernah tergabung dalam tim konsultasi hukum dan juga berpartisipasi di Lembaga Bantuan Hukum. Penulis saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Asahan Sumatera Utara.

Beberapa Organisasi yang pernah penulis ikuti diantaranya pada tahun 2011, penulis aktif di Yayasan Aktifis Bantuan Hukum Dan Demokrasi Indonesia. Selanjutnya penulis pernah menjadi Pengabdian Bantuan Hukum LBH Medan. Dalam keorganisasian mahasiswa penulis pernah ikut di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang kota Medan. Selain IMM penulis pernah menjabat Ketua I Organisasi dan keanggotaan Brigade Mahasiswa MPI SUMUT. Pada 2015 menjadi Kabid Advokasi dan Bantuan Hukum Lem Per Anak Asahan